



**PUTUSAN**

Nomor 166/Pdt.G/2017/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai Talak antara :

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, Pendidikan tidak tamat SD, alamat Jalan Merpati Lorong I No. 29, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu sebagai Pemohon;

**melawan**

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Desa Lambanau, Kecamatan Ongka, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Februari 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, dengan Nomor 166/Pdt.G/2017/PA.Pal, tanggal 23 Februari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 28 Januari 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor / / II/ tanggal 28 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2017/PA Pal. Hal. 1 dari 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saudara Pemohon di Palu, selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : Anak (perempuan), umur 7 tahun;

3. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2016 Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan yang disebabkan karena :

- a. Termohon berselingkuh dengan pria lain dan telah menikah dengan pria tersebut pada tahun 2016 tanpa sepengetahuan Pemohon. Pemohon kemudian mengetahui hal tersebut dari paman Termohon.
- b. Termohon tidak pernah mau mendengarkan perkataan dan nasehat Pemohon ;

4. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan Maret 2016, dimana pada saat itu Termohon yang tiba-tiba saja pergi tanpa pamit kepada Pemohon ;

5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut di atas sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah rumah sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang kurang lebih 11 bulan lamanya ;

6. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider.

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2017/PA Pal. Hal. 2 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : / / II/ tanggal 28 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.);

B.-----

Saksi-Saksi.

1.-----

Saksi 1, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan -----, Kota Palu di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2017/PA Pal. Hal. 3 dari 10



Bahwa saksi mengenal dengan para pihak yang berperkara dan terikat hubungan keluarga, yakni Termohon adalah adik kandung saksi, sedangkan Pemohon adalah adik ipar;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah tahun 2009;

Bahwa Pemohon dan Termohon selama membina rumah tangga, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ----, umur 7 tahun;

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2016 tidak terdapat ketentraman dan keharmonisan yang disebabkan karena kehadiran pihak ketiga;

Bahwa hubungan Termohon dengan laki-laki tersebut, mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah kediaman bersama, sejak bulan Maret 2016;

Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan perkawinannya, namun tidak berhasil;

2.-----  
Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal di Jalan ---- Kota Palu di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan terikat hubungan keluarga, yakni sebagai kamanakan saksi;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah hidup rukun membina rumah tangga serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2017/PA Pal. Hal. 4 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Maret 2016 antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat ketentraman dan keharmonisan lagi dalam membina rumah tangga, oleh karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama ---- bahkan telah menikah dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah kediaman bersama dan Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan perkawinannya, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa dan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum 2 Pemohon, agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, terlebih

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2017/PA Pal. Hal. 5 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu akan dipertimbangkan mengenai hubungan hukum atau legal standing antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P. adalah bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal peristiwa terjadinya perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah nyata terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa posita angka 3 s/d 5 Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangganya tidak terdapat keharmonisan dan ketentraman disebabkan kehadiran pihak ketiga, mengakibatkan Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2016 pisah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya yang terkait dengan keretakan rumah tangganya tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi (Saksi 1 dan Saksi 2) dalam hal ini adalah saudara kandung Termohon dan keluarga dekat Pemohon dan telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, mengenai keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut, memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2017/PA Pal. Hal. 6 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak terikat dalam ikatan perkawinan telah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2016 tidak rukun dan harmonis lagi dalam membina rumah tangga disebabkan kehadiran pihak ketiga dan mengakibatkan suami isteri tersebut pisah kediaman bersama;
- Bahwa upaya perdamaian tidak mampu mempersatukan Pemohon dan Termohon dalam suatu rumah tangga yang utuh lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah rusak (broken marriage), sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Pemohon dan Termohon sejak 1 (satu) tahun terakhir ini, telah memilih pisah kediaman bersama dan tidak

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2017/PA Pal. Hal. 7 dari 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami isteri adalah suatu fakta bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah rapuh, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 1354 K/Pdt/2001 tanggal 10 Juli 2003 disebutkan bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dan tidak saling mempedulikan lagi merupakan fakta bahwa adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah nyata terbukti telah pecah, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga terpenuhilah alasan-alasan perceraian, sebagaimana terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan dalil syar'i dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai maka permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka salinan penetapan, oleh Panitera Pengadilan Agama harus mengirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2017/PA Pal. Hal. 8 dari 10





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Palu;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ongka, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1. 031.000,- (Satu juta tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1438 Hijriyah, oleh Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mal Domu, S.H.,M.H. dan Kunti Nur Aini, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnawati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2017/PA Pal. Hal. 9 dari 10



**Drs. H. Mal Domu, S.H., M.H.**

**Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

**Kunti Nur Aini, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Hasnawati, S.Ag.**

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000,-
2. Biaya Proses	Rp	50,000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	940,000,-
4. Materai	Rp.	6,000,-
5. Redaksi	Rp.	5,000,-
	Rp.	1,031,000,-

(satu juta tiga puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 166/Pdt.G/2017/PA Pal. Hal. 10 dari 10